

# ABSTRAK

JDIH.TIM.MENCABUT

NOMOR:187

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Bupati Bintan Nomor 72 Tahun 2020 tentang pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bintan
  - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.15 Tahun 2015; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; Perpres No.33 Tahun 2012; Permendagri No.2 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.3 Tahun 2017; Permendagri No.120 Tahun 2018; Permenkumham No.17 Tahun 2021; Perbup No.72 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum, Tugas Tim

CATATAN : Keputusan ini Berlaku ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Maret 2022 - Penjelasan : 0 hlm.